

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN HAKIM MEMUTUSKAN
PERKARA DILUAR DAKWAAN JAKSA DALAM SISTEM HUKUM**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso**

OLEH:

NADYA NURHIKMAH R. BAUDA

NPM : 92011403161050



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

POSO

2024

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK SKRIPSI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kewenangan Hakim.....	8
B. Surat Dakwaan.....	16
C. Peran Jaksa dalam Peradilan Pidana.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Metode Pendekatan Masalah.....	29
B. Sumber-sumber Penelitian.....	29
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-bahan Hukum.....	30
D. Metode Analisis Masalah.....	31
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32

A. Dasar Hukum Hakim Memutus Perkara Diluar Dakwaan Jaksa.....	32
B. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Diluar Dakwaan Jaksa.....	43
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

ABSTRAK SKRIPSI

Nadya Nurhikmah R. Bauda. NPM: 92011403161050. 2024. *Analisis Yuridis Kewenangan Hakim Memutuskan Perkara Diluar Dakwaan Jaksa Dalam Sistem Hukum.* Dibimbing Oleh Dr.Yusran Maaroeef,SH.,MH dan Darma Penyami,SH.,M.Th.M.AP.

Kata Kunci: Kewenangan Hakim, Putusan Diluar Dakwaan Jaksa.

Seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan diharapkan untuk menyelidiki, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tugasnya adalah memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apa yang menjadi dasar hukum hakim memutus perkara diluar dakwaan jaksa? 2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim dalam menggunakan kewenangannya untuk memutuskan perkara diluar dakwaan jaksa.? Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*konseptual approach*). Hakim dapat memutuskan perkara di luar dakwaan jaksa dengan mempertimbangkan fakta hukum, yurisprudensi, penafsiran hukum, dan bukti persidangan. Dasar putusan adalah dakwaan jaksa yang memenuhi syarat formil dan materil. Jika syarat dakwaan tidak terpenuhi, maka hakim dapat memutuskan diluar dakwaan jaksa. beberapa asas yang menjadi dasar keputusan hakim dalam memutus perkara adalah asas legalitas, ius curia novit, ne bis in idem, dan praduga tak bersalah. Putusan di luar dakwaan meliputi putusan bebas, lepas dari tuntutan, ultra petita, infra petita, dan extra petita. Faktor-faktor yang memengaruhi putusan di luar dakwaan adalah kemerdekaan kekuasaan kehakiman, fakta persidangan, prinsip kebenaran materil, asas legalitas, keadilan, kemanfaatan hukum, dan pertimbangan hukum hakim. Untuk memastikan kepastian hukum dan keseimbangan kewenangan antara hakim dan jaksa dalam penegakan hukum yang adil, diperlukan revisi atau penambahan pasal-pasal dalam KUHP atau peraturan terkait yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus perkara diluar dakwaan jaksa dengan batasan dan syarat yang jelas. Selain itu, perlu disusun pedoman yang rinci bagi hakim dalam menggunakan kewenangan tersebut, termasuk dalam hal pertimbangan bukti, keadilan substansif, kepentingan umum, dan konsekuensi putusan, untuk mengurangi subjektivitas dan memastikan konsistensi serta keadilan dalam penegakan hukum, sehingga tercapainya keseimbangan yang efektif antara kepastian hukum, keadilan, dan penegakan hukum yang efektif.

ABSTRACT



Nadya Nurhikmah R. Bauda. NPM: 92011403161050. 2024. **Legal Analysis of Judge's Authority to Decide Cases Outside the Prosecutor's Indictment in the Legal System.** Supervised by Yusran Maaroeff, and Darma Penyami.

Keywords: Judge's Authority, Decisions Outside the Prosecutor's Indictment.

A judge as an enforcer of law and justice is expected to investigate, follow, and understand the legal values that apply in society. His duty is to provide decisions that are in accordance with the law and reflect the sense of justice of the community, as regulated in Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning judicial power. The formulation of the problem in this study is: 1. What is the legal basis for a judge to decide a case outside the prosecutor's indictment? 2. What are the factors that influence a judge's decision in using his authority to decide a case outside the prosecutor's indictment? This study uses a normative legal research method, the approach used in this study is the statute approach and the conceptual approach.

The judge can decide a case outside the prosecutor's indictment by considering legal facts, jurisprudence, legal interpretation, and trial evidence. The basis for the decision is the prosecutor's indictment that meets formal and material requirements. If the indictment requirements are not met, the judge can decide outside the prosecutor's indictment. Some of the principles that form the basis for the judge's decision in deciding a case are the principles of legality, *ius curia novit*, *ne bis in idem*, and the presumption of innocence. Decisions outside the indictment include acquittal, release from charges, *ultra petita*, *infra petita*, and *extra petita*. Factors that influence decisions outside the indictment are the independence of the judiciary, trial facts, the principle of material truth, the principle of legality, justice, legal benefits, and the judge's legal considerations. To ensure legal certainty and balance of authority between judges and prosecutors in fair law enforcement, it is necessary to revise or add articles in the Criminal Procedure Code or related regulations that give judges the authority to decide cases outside the prosecutor's indictment with clear limitations and conditions. In addition, it is necessary to prepare detailed guidelines for judges in using this authority, including in terms of considering evidence, substantive justice, public interest, and the consequences of decisions, to reduce subjectivity and ensure consistency and justice in law enforcement, so that an effective balance is achieved between legal certainty, justice, and effective law enforcement.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era revolusi saat ini, masyarakat menginginkan hukum sebagai paduan utama dalam semua aspek kehidupan, dimana semua keputusan didasarkan pada norma hukum. Hal ini mencakup peraturan hukum yang tertulis dalam undang-undang, peran aparat penegak hukum, dan budaya hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, kegunaan, dan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Penegakan hukum merujuk pada upaya dan proses untuk menjalankan aturan-aturan hukum dalam suatu masyarakat atau negara, melibatkan lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman.

Sebagai penegak aturan dan keadilan, hakim diharapkan menelaah, menaati, dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat. Salah satu tugas hakim adalah memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan: hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat menegaskan “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur bahwa persidangan harus dilakukan berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan.

Ketika hakim memutus hukuman terhadap terdakwa, hakim harus memperhatikan dua hal yaitu; dakwaan yang diajukan jaksa dan segala sesuatu yang dibuktikan di persidangan, atau setidaknya berupa dua alat bukti yang sah. Namun pada kenyataannya, masih terdapat kasus-kasus dimana putusan diambil oleh hakim selain dari dakwaan jaksa.

Independensi kekuasaan kehakiman, yang dijelaskan dengan tegas dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, mencakup kebebasan hakim dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum secara adil. Hakim tidak hanya diharapkan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Prinsip hukum yang menjadi dasar keputusan hakim di luar tuntutan jaksa mencakup aspek keadilan, kecukupan bukti, dan kewenangan hakim untuk menilai fakta dan hukum secara mandiri. Hakim perlu memastikan bahwa jalannya persidangan sesuai dengan norma hukum dan hak-hak terdakwa terjaga, meskipun tidak selalu sejalan dengan tuntutan jaksa.

Beberapa asas hukum yang mendasari keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman diluar dari dakwaan jaksa dalam perkara pidana yaitu:

1. Asas legalitas (*principle of legality*)

Asas ini menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana selain atas kekuatan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Asas ini diungkapkan dalam bentuk peribahasa atau pepatah latin yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada tindakan yang dapat dipidana kecuali yang diatur oleh perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.

Hakim hanya boleh memberikan hukuman atas perbuatan yang secara tegas diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Apabila perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan, hakim berwenang untuk memutuskan bebas.

2. Asas *ius curia novit* (hakim mengetahui hukum)

Asas ini adalah sebuah asas dalam hukum yang berarti Hakim dianggap mengetahui semua hukum, asas ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk menggali dan menemukan hukum yang tepat dalam mengadili suatu perkara. Dengan asas ini, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas.

3. Asas *ne-bis in idem* (tidak boleh dua kali untuk perkara yang sama)

Suatu perkara yang telah diputuskan sebelumnya dengan putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan atau diadili lagi di pengadilan.

4. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Setiap individu yang disangka, dituntut, atau hadir di pengadilan dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hakim perlu teliti memastikan bahwa prinsip-prinsip ini dipenuhi dalam memutus perkara pidana, termasuk wewenangnya untuk memutus di luar dakwaan jaksa jika terdapat alasan hukum yang mendukung hal tersebut.

Memiliki kekuasaan dan kebebasan untuk menafsirkan undang-undang dan menerapkannya pada suatu kasus tertentu mendorong hakim untuk memperjelas keadilan dalam putusannya. Namun permasalahan dan kontroversi dapat timbul dari waktu ke waktu mengenai pelaksanaan kebebasan hakim dalam menafsirkan atau menentukan hukum substantif dan formal.

Salah satunya penemuan hukum terkait dengan kewenangan hakim dalam memutus perkara di luar dakwaan jaksa penuntut umum. Sebagaimana diketahui bahwa secara normatif, putusan pidana dari pengadilan didasarkan atas dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Jika seorang hakim menjatuhkan hukuman pidana di luar dakwaan jaksa, maka hal tersebut dapat menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kalangan pengacara dan ahli hukum. Sebab, secara formil, putusan pengadilan didasarkan pada dakwaan jaksa dan fakta perkara berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” Aturan pengambilan putusan

berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan yang dalam pengambilan putusan tersebut hakim harus memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini:

1. Surat dakwaan yang berasal dari Jaksa Penuntut Umum
2. Segala sesuatu yang terbukti selama pemeriksaan di konferensi (apabila ada dua bukti sah yang menjanjikan hakim atas tindak pidana dan pelakunya, menurut Pasal 183 dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Sebagai penuntut umum dalam proses peradilan pidana, jaksa memiliki otoritas untuk membuat surat dakwaan yang menjelaskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dakwaan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana. Namun dalam praktik, terkadang hakim menjatuhkan putusan yang melampaui batasan dakwaan jaksa atau bahkan di luar dakwaan sama sekali.

Kewenangan hakim untuk memutuskan perkara diluar dakwaan jaksa ini seringkali menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, ada pandangan bahwa kewenangan tersebut bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana yang mensyaratkan setiap tindak pidana harus didakwakan secara jelas. Disisi lain, ada pandangan yang mengatakan bahwa kewenangan ini diberikan kepada hakim demi keadilan dan kemanfaatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Perdebatan mengenai kewenangan hakim ini penting untuk dikaji lebih mendalam, mengingat putusan hakim yang melenceng dari dakwaan berpotensi melanggar hak-hak terdakwa. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yuridis terhadap kewenangan hakim tersebut dalam sistem hukum di Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah kewenangan hakim memutus diluar dakwaan jaksa tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil, atau justru berpotensi disalahgunakan dan merugikan terdakwa. Hasil analisis ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan wewenang hakim dalam memutus perkara pidana.

B. Rumusan Masalah

Hal yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar hukum hakim memutus perkara diluar dakwaan jaksa?

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Husein, Harun M, 2005, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta.

Mulyadi, Lilik, 2002, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Ekspesisi, Dan Putusan Peradilan*, Bandung: Cipta Aditya Bakti.

Yanto, Oksidelfa, 2020, *negara hukum: kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.

Jurnal

Ante, S, 2013, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, Manado: Jurnal elektronik bagian hukum pidana fakultas hukum unsrat.

Boyoh, M, 2015, Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil, Manado: Jurnal elektronik bagian hukum pidana fakultas hukum unsrat.

Khalid, A, 2014, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Banjarmasin: fakultas hukum universitas islam kalimantan muhammad albanjari.

Nugroho, B, 2017, Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, Surabaya: fakultas hukum universitas airlangga.

Ngape, H. B. A, 2018, Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan

Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surabaya: Justitia jurnal hukum.

Pelafu, F. L, 2017, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Manado: Jurnal elektronik bagian hukum pidana fakultas hukum unsrat.

Pekan, E, 2019, Kajian Hukum Terhadap Wewenang Penuntut Umum Membuat

Surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 14 Huruf D KUHAP. Manado: Jurnal elektronik bagian hukum pidana fakultas hukum unsrat.

Rangga, G. S., & Ayuni, S. E, 2022, Kepastian Hukum Putusan Pemidanaan Yang

Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Malang: Jurnal Magister Hukum Perspektif.

Simanjuntak, F., Hutabarat, D. E., Estella, W., & Purba, D. N, 2020, Penerapan Surat

Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Medan Doktrina

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.